**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannnya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil pembuatan plagiarism atau mencontek karya orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar sarjana yang saya terima apa pun sanksi Akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 10 Oktober 2018

 **Muhamad Iqball**

 **NIM: 131100272**

**ABSTRAK**

Nama: **Muhamad Iqball** Nim: **131100272** Judul Skripsi: **Penyelesaian Isbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Nomor 416/Pdt.P/2016/PA.Tgrs dan Nomor 0441/Pdt.P/2016/PA.Tgrs).**

Manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagaimana mahluk sosial yang disebutkan Aristoteles sebagai *Zoon Politicon*, sudah wajar dan menjadi tuntutan bahwa manusia senantiasa memerlukan manusia lain dalam kehidupannya untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia mempunyai kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani dapat terpenuhi dengan makan, olahraga, istirahat, dll. Sedangkan kebutuhan rohani diperoleh dari spiritual dan kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis ini bias terpenuhi dengan melakukan perkawinan yang sah di mata hukum. Dengan demikian manusia bisa melahirkan keturunan agar jenisnya tidak punah. Perkawinan ini tidak dilakukan dengan sesuka hati manusia, karena manusia hidup dalam masyarakat yang tentunya ada kaidah dan norma yang mengaturnya.

Sebagai negara hukum, Indonesia pun mempunyai undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Sebelum merdeka, di Indonesia masalah perkawinan diatur berdasarkan Hukum Perdata Barat (*BurgerlijkWetboek*) dalam Buku II tentang Orang. Akan tetapi setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. LN Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan LN Nomor 3019/1974.

Dalam uraian diatas, penulis tertarik untuk merumuskan masalahnya. Adapun rumusan masalah: 1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat di daerah Tigaraksa untuk melakukan isbat nikah? 2. Bagaimana pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama TigaRaksa? 3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan isbat nikah tersebut?

Tujuan penelitian ini adalah : 1. Mengetahui faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan isbat nikah. 2. Mengetahui pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama TigaRaksa. 3. Mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan isbat nikah.

Dari sudut tujuan, penelitian bersifat preskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian dan saran-saran terhadap hasil penelitian, sedangkan jenis data penelitian yang digunakan bersifat penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa pada data atau informasi yang telah dikumpulkan.

Kesimpulannya adalah Alasan masyarakat itu karena faktor ekonomi dan tentang pentingnya kutipan Buku Nikah. Untuk mengajukan permohonan isbat nikah, pemohon harus mendaftar ke PA setempat dengan membawa surat permohonan isbat nikah. Setelah itu membayar panjar biaya perkara dan menunggu panggilan sidang. Tata cara persidangannya pun sama dengan persidangan lainnya. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun1989, penetapan sah nya suatu perkawinan. Dalam putusan isbat nikah ini hakim sudah mempertimbangkan dan menelaah permasalahan dan kronologi permasalahan pemohon mengajukan isbat nikah

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI**

**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

|  |  |
| --- | --- |
| Nomor : Nota DinasLamp : 1 (satu) EksemplarHal : Pengajuan Ujian Munaqasyah a.n. **Muhamad Iqball** NIM :**131100272** | KepadaYthDekanFak. SyariahUINSMH BantenDi –  Serang |

***Assalamu’alaikumWr. Wb.***

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Muhamad Iqball** Nim: **131100272** Judul Skripsi: **Penyelesaian Isbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Nomor 416/Pdt.P/2016/PA.Tgrs dan Nomor 0441/Pdt.P/2016/PA.Tgrs).** Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Hukum Keluarga UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

***Wassalamu’alaikumWr. Wb.***

 Serang, 12 Maret2018

|  |  |
| --- | --- |
|  Pembimbing IDr. H. Muhammad Ishom, M.A.NIP: 19760623 200604 1 002 |  Pembimbing II**Drs. A. Marjuki, M.H.**NIP. 19641011 199103 1 004 |

**PERSETUJUAN**

**“PENYELESAIAN ISBAT NIKAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 416/Pdt.P/2016/PA.Tgrs dan Nomor 0441/Pdt.P/2016/PA.Tgrs).”**

Oleh :

**MUHAMAD IQBALL**

 **NIM: 131100272**

Menyetujui

|  |  |
| --- | --- |
| Pembimbing IDr. H. Muhammad Ishom, M.A.NIP: 19760623 200604 1 002 | Pembimbing II**Drs. A. Marjuki, M.H.**NIP. 19641011 199103 1 004 |

Mengetahui

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dekan** |  | **Ketua** |
| **Fakultas Syari'ah** | **Jurusan Hukum Keluarga** |
|  |  |  |
| **Dr. H. Yusuf Somawinata, M. Ag.** | **Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.SI** |
| NIP. 1959111 199103 1 003 | NIP. 19800712 200912 1 011 |

**PENGESAHAN**

 Skripsi **Muhamad Iqball** Nim: **131100272** Judul Skripsi: **Penyelesaian Isbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Nomor 416/Pdt.P/2016/PA.Tgrs dan Nomor 0441/Pdt.P/2016/PA.Tgrs)*,*** telah diajukan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, pada tanggal 10 Oktober 2018. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana progam Strata Satu (SI) pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Serang, 10 Oktober 2018

Sidang Munaqasyah

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua Merangkap Sidang**Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.SI.**NIP. 19800712 200912 1 011 | Sekretaris Merangkap Sidang**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.**NIP. 19710325 200312 1 001 |
| Anggota, |
| Penguji I**Dr. Yusuf Somawinata, M. Ag.**NIP. 1959111 199103 1 003 | Penguji II**Masduki, S.Ag., M.A.**NIP. 19731105 199903 1 001 |
| Pembimbing IDr. H. Muhammad Ishom, M.A.NIP: 19760623 200604 1 002 | Pembimbing II**Drs. A. Marjuki, M.H.**NIP. 19641011 199103 1 004 |

**PERSEMBAHAN**

**Dengan segala puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Esa dan atas dukungan dan do’a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:**

**Bapak dan Ibu saya (Agus Hermawan dan Elah Hayati), yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do’a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do’a dan tiada do’a yang paling khusuk selain do’a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cinta ku untuk kalian bapak ibuku.**

**Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.**

**Saudara saya (Kakak dan Adik), yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan do’anya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat yang menggebu, terimakasih dan sayang ku untuk kalian.**

**Sahabat dan Teman Tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.**

 **Dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa ! semangat !!!**

 **Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan dating.**

**Aminnnn ….**

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”*

(Q.S An-Nisa’:1)

**RIWAYAT HIDUP**

Penulis, Muhamad Iqball dilahirkan di Desa Panyirapan Kp. Panyirapan RT/RW 002/004 Kecamatan Baros Kab. Serang, pada Tanggal 30 Oktober 1995. Penulis adalah anak pertama dari 3 bersaudara, orang tua bernama Agus Hermawan dan Elah Hayati.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu SDN Warung Tahun 2001-2007, penulis melanjutkan ke MTS Daar El Azhar Rangkas Bitung 2007-2010, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Baros Kab. Serang pada tahun 2010-2013, kemudian melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten di Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi intra kampus yaitu pernah menjadi sekertaris khusus HMJ Hukum Keluarga dan menjadi Anggota DEMA F Syari’ah.

Demikian riwayat hidup yang pernah penulis jalani selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

**KATA PENGANTAR**

 Syukur Alhamdulilah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya, hingga akhir zaman.

 Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: : **Penyelesaian Isbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Nomor 416/Pdt.P/2016/PA.Tgrs dan Nomor 0441/Pdt. P/2016 / PA.Tgrs)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

 Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA., Rektor Universitas Islam Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

i

1. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan setulus hati.
2. Bapak Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.SI., selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Pembimbing I, dan Bapak Drs. A. Marjuki, M.H., pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan kariawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan semangat dan bantuannya sangat membantu terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepada Orang Tua

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

 Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

 Serang, 10 Oktober 2018

 **Muhamad Iqball**